

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI  
DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-  
K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

**TESIS**



**Oleh:**

**LINSON NADEAK**

NIM : 20302400178

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI  
DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-  
K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**UNISSULA**  
**LINSON NADEAK**

**NIM : 20302400178**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI  
DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-  
K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **LINSON NADEAK**

NIM : 20302400178

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
**NIDN. 01-2111-7801**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI  
DIRI SENDIRI (STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-  
K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota



**Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.**  
NIDN. 01-2111-7801

Anggota,



**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2006-6801

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LINSON NADEAK  
NIM : 20302400178

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(LINSON NADEAK)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Nama          | : LINSON NADEAK       |
| NIM           | : 20302400178         |
| Program Studi | : Magister Ilmu Hukum |
| Fakultas      | : Hukum               |

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA  
NASIONAL INDONESIA (TNI) TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI  
(STUDI PUTUSAN DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(LINSON NADEAK)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pantang Menyerah”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Keluarga Tersayang



## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Achmad Arifullah, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang selalu menyemangati penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Keluarga tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.



## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi, dengan studi kasus Putusan DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba, termasuk di kalangan pejabat negara dan aparat penegak hukum, menunjukkan adanya permasalahan serius di tingkat nasional yang dapat mengancam masa depan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan narkoba serta mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kajian dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan. Studi kasus yang diteliti, yakni Putusan DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019, melibatkan terdakwa X yang terbukti menggunakan narkoba golongan I untuk konsumsi pribadi.

Hasil penelitian ini Anggota TNI yang terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I untuk kepentingan pribadi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan militer. Dalam kasus ini, terdakwa Muhammad Akhyar dijatuhi pidana penjara serta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai bentuk tanggung jawab pidana dan administratif.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Anggota TNI, Penyalahgunaan Narkoba, Putusan Pengadilan Militer.*

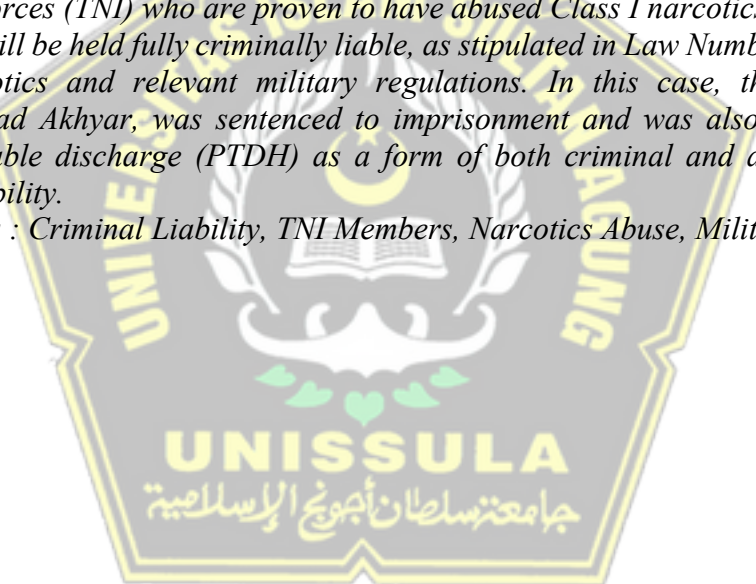
## **ABSTRACT**

*This thesis examines the criminal liability of Indonesian National Armed Forces (TNI) members involved in the abuse of Class I narcotics for personal use, with a case study of Decision DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019. The increasing issue of narcotics abuse, including among state officials and law enforcement personnel, highlights a critical national problem that threatens the nation's future. This research aims to analyze the application of criminal sanctions against TNI members who commit narcotics abuse and to scrutinize the legal considerations of military courts in handing down verdicts for such cases.*

*Utilizing a normative juridical research method with an analytical descriptive approach, the study investigates primary and secondary legal materials, including laws, legal principles, and judicial decisions. The case under review, Decision DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019, involves defendant X, who was convicted of using Class I narcotics for personal consumption.*

*The results of this study indicate that members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who are proven to have abused Class I narcotics for personal use can still be held fully criminally liable, as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics and relevant military regulations. In this case, the defendant, Muhammad Akhyar, was sentenced to imprisonment and was also subjected to dishonorable discharge (PTDH) as a form of both criminal and administrative accountability.*

*Keywords : Criminal Liability, TNI Members, Narcotics Abuse, Military Court Decision*



## DAFTAR ISI

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| COVER HALAMAN.....                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                       | ii                                  |
| KATA PENGANTAR .....                                              | iii                                 |
| ABSTRAK .....                                                     | iv                                  |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                             | v                                   |
| DAFTAR ISI.....                                                   | vi                                  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                           | 1                                   |
| A. Latar Belakang .....                                           | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah .....                                          | 8                                   |
| C. Tujuan Penelitian .....                                        | 9                                   |
| D. Manfaat Penelitian .....                                       | 9                                   |
| E. Kerangka Konseptual .....                                      | 10                                  |
| F. Kerangka Teoritis.....                                         | 13                                  |
| G. Metode Penelitian.....                                         | 18                                  |
| H. Sistematika Penulisan .....                                    | 26                                  |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                                      | 28                                  |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....                             | 28                                  |
| B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika .....                         | 42                                  |
| C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....                          | 51                                  |
| D. Tinjauan Hukum Militer Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ..... | 66                                  |

|    |                                                                    |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|
| E. | Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam |  |
|----|--------------------------------------------------------------------|--|

75

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 86 |
|-----------------------------------------------|----|

|    |                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. | Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ..... | 86 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|    |                                                                                                                                                                               |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. | Pertimbangan Hukum Peradilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019..... | 90 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| BAB IV PENUTUP ..... | 98 |
|----------------------|----|

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| A. | Kesimpulan ..... | 98 |
|----|------------------|----|

|    |            |    |
|----|------------|----|
| B. | Saran..... | 99 |
|----|------------|----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 100 |
|----------------------|-----|



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*recht staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi sebagaimana yang dijelaskan oleh A. Ross yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, hukum sebagai sarana pengendalian sosial, yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.<sup>1</sup>

Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 44

untuk ditaati, Akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan disebut sebagai perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh negara. Hukum itu sendiri adalah aturan yang secara resmi telah disahkan oleh pemerintah melalui lembaga atau instansi hukum.

Suatu tindak pidana dapat terjadi dengan siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa pun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia dalam media masa hampir setiap hari terdapat berita penyalahgunaan Narkotika. Dampak narkoba sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kejiwaan, dan mental, alhasil bila kondisi tidak segera diatasi, maka sebuah negara akan semakin dekat dengan kehancuran.



Narkoba dan obat-obat terlarang merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan komersial. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (*market-state*) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional.<sup>2</sup>

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Secara umum, yang dimaksud dengan Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>3</sup> Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyak berita baik dari media cetak maupun dari media elektronik yang memberitakan

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press, hlm. 30

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.16.

tentang dampak dari penggunaan Narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) (2), dan (3) menyatakan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika

Saat ini penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena maraknya digunakan dikalangan para pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.<sup>4</sup> Keadaan ini disebabkan beberapa hal, antara lain adalah kesadaran

---

<sup>4</sup> M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan*



masyarakat Indonesia tentang kurang taatnya terhadap ajaran agama, norma dan aturan perundang-undangan. Keadaan tersebut diperparah dengan pesatnya pengaruh globalisasi yang membawa arus informasi dan transformasi budaya yang sangat pesat, diantaranya penyalahgunaan Narkotika<sup>5</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai obat-obatan terlarang mulai dikeluarkannya pada tahun 1949 dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor: 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang “*Sterkwerkendegeneesmiddelen Ordonantie*” yang diterjemahkan menjadi ordonasi obat keras. Berikutnya, Pada tanggal 2 April 1985 dibentuklah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 213/Men/Per/IV/1985 tentang obat keras tertentu. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 938/A/SK/1971 dan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 10381/A/SK/1972. Dibentuknya Undang-Undang 8 Februari 1993 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 124/Men.kes/II/1993 tentang obat-obatan terlarang tertentu Menteri Republik Indonesia. Namun, peraturan menteri kesehatan RI tersebut belum mencantumkan sanksi pidananya. Maka pada tanggal 11 Maret 1997 di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Berbagai peraturan yang

---

*Melawan*, Nuansa, Bandung, hlm. 31

<sup>5</sup> I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika, JURNAL KONSTRUKSI HUKUM, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, Hal. 286-290

dikeluarkan oleh pemerintah tentang narkoba dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup>

Meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan nasional yang kian mengkhawatirkan. Salah satu faktor yang ditengarai berkontribusi terhadap kondisi ini adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum serta kebijakan kriminal yang masih lemah. Hal ini terlihat dari implementasi aturan yang belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai landasan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba—yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997—sejatinya telah mengatur secara tegas mengenai tindak pidana narkoba, baik dari sisi pencegahan, penindakan, hingga rehabilitasi bagi pengguna. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai tantangan dalam pelaksanaan regulasi tersebut, termasuk celah hukum yang memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang serta ketidaktegasan dalam memberikan sanksi.

Situasi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, terutama aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat secara luas. Diperlukan penguatan sistem peradilan, peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, serta optimalisasi program rehabilitasi dan edukasi sebagai langkah preventif. Tanpa upaya yang lebih serius dan komprehensif, ancaman penyalahgunaan narkoba

---

<sup>6</sup> ibid

akan terus membayangi generasi bangsa dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, didalamnya jelas bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Disamping itu undang-undang tersebut juga telah mengklasifikasikan para pelaku menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis.
2. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (melakukan tindakan hukum).<sup>7</sup>

Penulis mengutip kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi di wilayah militer Studi Putusan DILMILTAMA 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019.

Terdakwa Muhammad Akhyar didakwa karena telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan bukti dan pemeriksaan, terdakwa telah beberapa kali membeli dan menggunakan sabu sejak Maret 2018. Proses pembelian dilakukan melalui perantara yang kemudian mengantarkan barang tersebut kepada terdakwa. Terdakwa mengonsumsi sabu di Apartemen Gateway, Bandung, dan beberapa kali menggunakannya bersama teman-teman sipilnya.

---

<sup>7</sup> Moeljatno. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49

Penangkapan terjadi pada 27 September 2018 saat terdakwa sedang menggunakan sabu di kamar apartemennya. Petugas Satpom Lanud Husein Sastranegara menangkapnya dengan barang bukti berupa sisa sabu, alat isap (bong), timbangan digital, dan beberapa barang lainnya. Hasil tes urine terdakwa juga menunjukkan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Oditur Militer mengajukan banding karena menilai hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terlalu ringan, yaitu hanya 6 bulan penjara dan pemecatan dari dinas militer.

Dalam tuntutananya, Oditur meminta pidana 10 bulan penjara serta pemecatan. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia (Tni) Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum peradilan militer dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I untuk konsumsi pribadi, baik dari segi ketentuan hukum yang berlaku maupun praktik peradilan militer.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh peradilan militer dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota TNI dalam perkara Putusan Dilmiltama Nomor 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan militer di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai Penegakan Hukum hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis serta dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis
- c. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar magister di bidang hukum dalam menempuh pendidikan S2.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun



rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>8</sup>

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>9</sup> Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>10</sup>

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di

---

<sup>8</sup> Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2023, hlm. 8

<sup>9</sup> Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

<sup>10</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32



dalam kaidahkaiadah yang mantap dan menegajawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>12</sup>

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>12</sup> *Op.Cit*, hlm. 34

hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

## **2. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.<sup>13</sup>

## **3. Pengertian Narkotika**

Narkotika adalah Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa – apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini

---

<sup>13</sup> Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

<sup>14</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>15</sup> Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument, sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu :

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Berbicara efektivitas hukum Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun

---

<sup>15</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1988, Op.Cit., hlm. 203

sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif atau negatif.<sup>17</sup>

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:

*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.*<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (compliance), ketidaktaatan atau penyimpangan (deviance) dan pengelakan (evasion). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan.<sup>19</sup> Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

---

<sup>17</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 88.

<sup>18</sup> Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.88.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 203.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit.,, hlm. 8.

Gustav Radbruch menjelaskan<sup>21</sup> , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

<sup>22</sup> Ibid, hlm.20



mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan<sup>23</sup>. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak

---

<sup>23</sup> P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.



ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>24</sup> Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 43.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Doktrinal berasal dari kata “*doctrine*” yang berarti prinsip, asas hukum, yang ditaati<sup>26</sup>. Ian Dobinson and Francis Johns menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang menanyakan hukum dalam bidang tertentu atau dikenal dengan penelitian teoritik murni (*sui generis*)<sup>27</sup>. Paul Chynoweth mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal terkait dengan perumusan doktrin hukum melalui analisis berdasarkan aturan hukum. Doktrin hukum menjelaskan ambiguitas dalam aturan, menempatkan dalam struktur yang logis dan koheren dan menghubungkan dengan aturan hukum lainnya. Melalui doktrin hukum yang relevan maka dapat memutuskan aturan mana yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.<sup>28</sup>

S.N Jain menjelaskan bahwa penelitian doktrinal adalah penelitian yang mensistematisasikan proposisi hukum atau konsep hukum melalui penalaran hukum secara deduktif yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan ke dalam kategori hukum

---

<sup>26</sup> Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA : Thomson West. 2009), hlm. 553

<sup>27</sup> Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh, hlm. 18-19

<sup>28</sup> Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A Methodological Framework, In Advanced Research Methods In The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight & Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal: SEBON, 2018, hlm. 237-252.

tertentu<sup>29</sup>. Proposisi hukum penelitian doktrinal meliputi dari undang-undang, prinsip hukum, peraturan administrasi dan regulasi, kasus-kasus hukum. Dengan demikian, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian teoritik murni yang merumuskan konsep hukum melalui analisis yang sistematis dari proposisi hukum dalam struktur yang logis dan koheren sehingga dapat menjawab persoalan tertentu dalam realitas masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

---

<sup>29</sup> S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*, Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975) Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System Towards The Research Development*, International Journal Of Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi
- e. Pendekatan perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.<sup>30</sup>

Dalam menelaah permasalahan terkait isu hukum penelitian tesis ini, peneliti akan mengelaborasi pada tiga pendekatan yaitu pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Melalui pendekatan konsep yang berasal dari konsep-konsep hukum dan asas atau doktrin hukum yang relevan dan proporsional dengan isu hukum yang terjadi. Asas-asas atau doktrin hukum pidana yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari pidana asal narkoba digunakan sebagai proposisi dalam membuat premis-premis dalam kajian penelitian ini. Kemudian dengan pendekatan undang-undang

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

(*Statute Approach*) yang dilakukan dengan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Peneliti akan membuat sistematika perundang-undangan secara menyeluruh baik secara vertikal maupun horisontal sehingga dapat menelaah dan menganalisis dengan komprehensif. Selanjutnya melalui pendekatan kasus (*case approach*), bahwa produk hukum *in concreto* berupa putusan-putusan pengadilan digunakan sebagai rujukan dalam memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penelitian ini.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>31</sup>. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.<sup>32</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
- 4) Putusan Pengadilan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>33</sup>. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>34</sup>. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, e-

---

<sup>32</sup> Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana. Jakarta, 2005, h. 181

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*



*books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Analisis Data**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum,



silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional<sup>35</sup>. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis;

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 47

spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA,** Berisi tentang : a) Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana, b) Tinjauan Tindak Pidana Narkotika, c) Tinjauan Umum Tentang Narkotika d) Tinjauan Hukum Militer e) Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika , kemudian membahas analisis yuridis hakim dalam memutus perkara terkait tindak pidana Narkotika..

**BAB IV PENUTUP,** Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

##### **1 Pengertian Pidana**

Pidana dalam sistem hukum Indonesia dipahami sebagai penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Tujuan utama dari pidana adalah untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban umum melalui pengendalian perilaku individu dalam Masyarakat.<sup>36</sup>

Pidana juga sering disebut sebagai hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus, yang diberikan oleh penguasa kepada seseorang karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum pidana. Pidana tidak diberikan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku dan putusan hakim yang sah.<sup>37</sup>

Menurut Moeljatno, pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara melalui putusan hakim kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, negara memegang peranan penting sebagai pelaksana hukum pidana untuk menjamin keamanan dan keadilan dalam Masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>37</sup> Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>38</sup> Ibid, Hlm 74

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur jenis-jenis pidana ke dalam dua kategori utama, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.<sup>39</sup>

Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan latar belakang terdakwa. Oleh karena itu, pembedaan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya edukatif, korektif, dan preventif.<sup>40</sup>

Pidana memiliki peran sebagai alat pengendali sosial (social control) dalam masyarakat. Hukum pidana berfungsi mencegah masyarakat dari tindakan yang membahayakan ketertiban umum dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas kepada pelanggar hukum.<sup>41</sup>

Terdapat berbagai teori tentang tujuan pidana, antara lain teori absolut yang menekankan pada pembalasan atas kejahatan, teori relatif yang menitikberatkan pada pencegahan, serta teori gabungan yang menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Teori gabungan menjadi

---

<sup>39</sup> R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

<sup>40</sup> Arief, B. N. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.

<sup>41</sup> Soekanto, S. 1981. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

pendekatan yang banyak digunakan dalam sistem hukum pidana modern, termasuk di Indonesia.<sup>42</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana, yaitu mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, motif kejahatan, dan akibat perbuatannya. Prinsip ini bertujuan agar pidana yang dijatuhkan bersifat adil dan proporsional.<sup>43</sup>

Perkembangan hukum pidana modern mengarah pada pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini digunakan dalam perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana ringan dan kasus anak, untuk menghindari dampak negatif pembedaan konvensional.<sup>44</sup>

Secara keseluruhan, pidana dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dilihat dari sudut pandang represif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Konsep ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar dari setiap kebijakan hukum.<sup>45</sup>

## 2 Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>42</sup> Simons, W. 1992. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: UI Press.

<sup>43</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

<sup>44</sup> Braithwaite, J. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

<sup>45</sup> Arief, B. N. 2011. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana., Hlm 31

Tindak pidana merupakan inti dari pembahasan hukum pidana materiil, karena setiap upaya penegakan hukum pidana dimulai dari adanya perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam hukum pidana Belanda.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang bersifat pidana, apabila larangan tersebut dilanggar.<sup>46</sup> Dengan kata lain, tidak semua perbuatan melawan hukum dapat disebut tindak pidana, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana terdiri dari dua bagian utama, yaitu perbuatan itu sendiri dan sifat melawan hukumnya. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun subjektif.<sup>47</sup>

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan fisik atau lahiriah dari tindak pidana tersebut. Unsur ini mencakup perilaku pelaku, akibat perbuatan, serta keadaan atau situasi di mana perbuatan itu dilakukan. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pembunuhan, unsur objektifnya adalah adanya tindakan menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>46</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta., Hlm 54

<sup>47</sup> Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia., Hlm



Unsur subjektif merujuk pada keadaan batin atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Ini meliputi kesengajaan (dolus), kealpaan (culpa), motif, niat, dan tujuan pelaku. Unsur ini sangat penting karena berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>48</sup>

Simons menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai strafbaar feit jika memenuhi tiga syarat pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan manusia; (2) perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik yang ada dalam undang-undang; dan (3) perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>49</sup>

Dengan merujuk pada doktrin klasik, unsur-unsur suatu tindak pidana secara garis besar terdiri atas:

- a. Perbuatan (act or omission)
- b. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid)
- c. Kesalahan (schuld)
- d. Pertanggungjawaban pidana (criminal liability)

Unsur "perbuatan" menjadi dasar dari penilaian tindak pidana. Tanpa adanya suatu perbuatan, maka tidak ada peristiwa pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan aktif (commissive) maupun pasif (omissive), tergantung dari bentuk delik yang diatur.

---

<sup>48</sup> Arief, B. N. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana., Hlm 31

<sup>49</sup> Ibid, Hlm 109

Sementara itu, unsur melawan hukum menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Namun perlu dicatat, tidak semua pelanggaran terhadap hukum secara otomatis dianggap sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah larangan tersebut disertai dengan sanksi pidana atau tidak.<sup>50</sup>

Adapun unsur kesalahan berkaitan dengan sikap batin si pelaku dalam melakukan tindak pidana, yang bisa dalam bentuk dolus (dengan sengaja) atau culpa (lalai). Unsur ini menandai bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatannya dilakukan dengan adanya kesalahan, dan hal ini merupakan prinsip *no punishment without fault* (*geen straf zonder schuld*).

Selain itu, terdapat juga unsur pertanggungjawaban pidana, yang menunjukkan bahwa pelaku berada dalam kondisi mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, terdapat kemungkinan seseorang tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan pidana, seperti anak-anak, orang gila, atau orang yang berada dalam tekanan jiwa berat saat berbuat.<sup>51</sup>

Secara keseluruhan, unsur-unsur tindak pidana ini penting untuk dijadikan dasar dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan apakah pelaku dapat

---

<sup>50</sup> Ibid, Hlm 73

<sup>51</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Hlm 112

dimintai pertanggungjawaban pidana. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka proses hukum pidana tidak dapat dijalankan secara sah.

### 3 Delik-Delik dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, delik berasal dari bahasa Belanda "*delict*", yang artinya adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Di Indonesia, istilah ini digunakan secara bergantian dengan "tindak pidana" dan merujuk pada setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP.<sup>52</sup>

Menurut Moeljatno, delik adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, apabila dilanggar. Delik adalah inti dari hukum pidana, karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak.<sup>53</sup>

Dalam praktiknya, delik dapat digolongkan dalam berbagai macam kategori, tergantung dari sudut pandangnya. Berikut adalah penggolongan yang lazim digunakan:

#### a. Delik Formil dan Delik Materiel

Delik Formil: Fokus pada perbuatan itu sendiri, tanpa memperhatikan akibat. Contoh: memasuki rumah orang lain tanpa izin (Pasal 167 KUHP).

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 55.

<sup>53</sup> Ibid, Hlm 57

Delik Materiel: Delik yang ditentukan berdasarkan akibat dari suatu perbuatan. Contoh: pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena yang dilarang adalah timbulnya akibat yaitu hilangnya nyawa.<sup>54</sup>

b. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus (kesengajaan): Pelaku secara sadar dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Contoh: pembunuhan (Pasal 340 KUHP).

Delik Culpa (kelalaian): Perbuatan yang menimbulkan akibat pidana karena pelaku lalai, bukan karena niat jahat. Contoh: kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (Pasal 359 KUHP).<sup>55</sup>

c. Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik Biasa: Dapat diproses oleh penegak hukum tanpa adanya laporan dari korban. Contoh: pembunuhan, pencurian.

Delik Aduan (*klacht delict*): Hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban. Contoh: perzinahan (Pasal 284 KUHP), pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP).

d. Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Delik Commissionis (tindakan aktif): Dilakukan dengan suatu tindakan, misalnya mengambil barang (pencurian).

Delik Omissionis (kelalaian atau pembiaran): Dilakukan dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contoh:

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 78.

<sup>55</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 95.

seorang ibu yang sengaja tidak memberi makan anaknya hingga meninggal.<sup>56</sup>

e. Delik Tunggal dan Delik Berlanjut

Delik Tunggal: Terjadi satu kali dalam satu peristiwa.

Delik Berlanjut (*voortgezette handeling*): Serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai satu tindak pidana karena mempunyai maksud yang sama dan berkesinambungan. Contoh: mencuri barang dari beberapa toko pada malam yang sama dengan niat yang sama.

f. Delik Selesai dan Delik Percobaan

Delik Selesai (*voltooid delict*): Semua unsur tindak pidana telah terjadi.

Delik Percobaan (*poging*): Perbuatan belum selesai, tetapi sudah dimulai. Diatur dalam Pasal 53 KUHP dan hanya berlaku untuk kejahatan, bukan pelanggaran.

4 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk konsekuensi hukum yang dibebankan kepada individu atas tindakan melanggar hukum pidana, dengan syarat tindakan tersebut memenuhi unsur kesalahan serta syarat-syarat hukum lainnya.<sup>57</sup> Artinya, tidak semua perbuatan pidana secara otomatis membawa konsekuensi pidana bagi pelakunya. Sebelum

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 84.

<sup>57</sup> Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 163

penjatuhan sanksi, harus terlebih dahulu dianalisis apakah pelaku memang secara hukum layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah proses hukum yang bersifat selektif dan bertahap, bukan sekadar reaksi atas pelanggaran hukum semata.<sup>58</sup>

Dalam struktur hukum pidana, pertanggungjawaban pidana diposisikan sebagai langkah lanjutan setelah terpenuhinya unsur perbuatan pidana atau delik. Setelah seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, barulah muncul pertanyaan hukum mengenai apakah ia memiliki kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>59</sup> Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya fokus pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi kejiwaan, niat, dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku kejahatan.

Menurut pendapat klasik dari Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah relasi antara pelaku tindak pidana dengan pidana yang dijatuhkan sebagai konsekuensinya, dengan syarat bahwa pelaku tersebut dalam kondisi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya ia dalam keadaan sadar, sehat jiwanya, dan mampu memahami

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Hlm 87

<sup>59</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hlm 44



sifat dari perbuatannya.<sup>60</sup> Hal ini menegaskan pentingnya peran subjektivitas pelaku dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal pula asas penting, yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Asas ini merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila ia melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Seorang pelaku baru bisa dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam dirinya, bukan semata karena ia melakukan perbuatan yang dilarang hukum pidana.

Kesalahan dalam hukum pidana dibagi ke dalam dua bentuk utama, yakni kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>61</sup> Kesengajaan merujuk pada adanya niat dan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya sebagai perbuatan pidana. Sementara itu, kelalaian mengacu pada tindakan atau sikap abai yang seharusnya dapat dihindari jika pelaku bersikap lebih berhati-hati. Kedua bentuk kesalahan ini menjadi dasar utama dalam menilai layak tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Namun, pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dibebankan kepada setiap individu yang melanggar hukum. Ada kondisi tertentu

---

<sup>60</sup> Ibid, Hlm 85

<sup>61</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm 96

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang, walaupun ia secara nyata melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, kondisi ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana, yang terbagi menjadi dua kategori: alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Alasan pembeda menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dijelaskan dalam Pasal 49 KUHP. Dalam kondisi ini, perbuatan pidana tetap dilakukan, tetapi karena dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan yang melawan hukum, maka pelaku tidak dapat dipidana. Sebaliknya, alasan pemaaf menghapuskan kesalahan dari pelaku, seperti dalam Pasal 44 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan tidak sadar atau mengalami gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena ia tidak mampu memahami perbuatannya.

Lebih lanjut, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut doktrin umum, seseorang dapat bertanggung jawab secara pidana apabila: (1) ia merupakan subjek hukum pidana (*natuurlijk persoon*), (2) memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), (3) memiliki kesalahan atas perbuatannya, dan (4) tidak berada dalam

keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun pemaaf.<sup>62</sup>

Kemampuan bertanggung jawab berarti bahwa seseorang berada dalam kondisi psikis dan intelektual yang normal, mampu memahami perbuatan yang dilakukan, serta menyadari konsekuensi hukumnya.<sup>63</sup> Oleh sebab itu, orang yang belum dewasa, sedang mabuk berat karena obat-obatan tanpa kesadaran, atau mengalami gangguan jiwa, biasanya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana.<sup>64</sup>

Dalam konteks anak-anak sebagai pelaku tindak pidana, hukum pidana Indonesia mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>65</sup> Undang-undang ini menekankan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan bukan semata-mata penghukuman. Anak-anak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah melewati batas usia tertentu dan memiliki kesadaran atas perbuatannya.

Sementara itu, dalam hukum pidana modern, telah dikenal pula pertanggungjawaban pidana bagi korporasi (corporate criminal

<sup>62</sup> Arief, B. N. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Hlm

<sup>63</sup> Moeljatno. 2008. Op. Cit., Hlm. 72.

<sup>64</sup> Roeslan Saleh. 1983. Op. Cit., Hlm. 88.

<sup>65</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

responsibility). Meskipun bukan manusia, korporasi dianggap dapat bertindak melalui pengurusnya. Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada entitas korporasi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana bukan hanya menilai unsur perbuatan dan niat, tetapi juga menyangkut faktor sosial, moral, dan yuridis. Konsep ini memastikan bahwa sistem peradilan pidana berjalan adil dan proporsional. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian karena alasan kelaparan mungkin secara hukum memenuhi unsur delik, tetapi hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosialnya dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penilaian atas pertanggungjawaban pidana menjadi wewenang hakim melalui proses pembuktian. Jaksa penuntut umum wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan pidana, tetapi juga bahwa ia melakukannya dalam keadaan sadar dan bertanggung jawab. Pembelaan dari terdakwa, termasuk dalih tidak mampu bertanggung jawab, harus diuji melalui alat bukti, termasuk pemeriksaan psikiater bila diperlukan.

Keseluruhan konsep pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menciptakan keadilan substantif. Hukum tidak semestinya menghukum

setiap perbuatan yang melanggar aturan secara kaku, melainkan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi moralitas, niat, dan kapasitas individu dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>66</sup> Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan pilar penting yang membedakan hukum pidana dari hukum lain, karena menekankan keadilan personal, individualisasi hukuman, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>67</sup>

## **B. Tinjauan Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap individu dan masyarakat, baik dari segi kesehatan, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan ini menyajikan kerangka hukum yang komprehensif untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Secara terminologis, istilah *tindak pidana* merujuk pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang berlaku. Sedangkan *narkotika*, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

---

<sup>66</sup> Ibid. Hlm 79

<sup>67</sup> Ibid, Hlm 148

Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menimbulkan ketergantungan, serta dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Dengan demikian, *tindak pidana narkotika* adalah segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan, pengedaran, produksi, kepemilikan, dan peredaran gelap narkotika.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kategori tindak pidana khusus karena sifatnya yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, penanganannya juga memerlukan pendekatan yang bersifat multidimensional, termasuk aspek hukum pidana, kesehatan masyarakat, dan kebijakan sosial.<sup>68</sup>

Tindak pidana narkotika memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Pertama, tindak pidana ini bersifat lintas negara (*transnational crime*), karena melibatkan jaringan internasional dalam distribusinya. Kedua, jenis kejahatan ini tergolong sebagai *organized crime*, karena sering kali melibatkan sindikat terorganisir yang bekerja secara sistematis. Ketiga, tindak pidana

---

<sup>68</sup> Hamzah, A. 2005. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.



narkotika sering kali menyasar kalangan remaja dan anak muda, menjadikannya ancaman serius terhadap ketahanan generasi bangsa.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat pembagian narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009. Golongan I mencakup narkotika yang sangat berbahaya dan tidak digunakan untuk pengobatan, seperti heroin, kokain, dan ganja. Golongan II adalah narkotika yang berguna untuk pengobatan tetapi berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti morfin. Sedangkan Golongan III adalah narkotika yang juga dapat digunakan untuk terapi namun memiliki risiko ketergantungan lebih ringan, seperti kodein.<sup>69</sup>

Lebih lanjut, jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika mencakup perbuatan-perbuatan seperti: (1) mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki narkotika tanpa hak atau melawan hukum; (2) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika tanpa hak atau melawan hukum; (3) menyalahgunakan atau menggunakan narkotika tanpa hak; serta (4) memfasilitasi penyalahgunaan narkotika.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

<sup>70</sup> Arief, B. N. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, hlm. 163.

Tindak pidana narkoba dibagi ke dalam dua kategori besar, yaitu:

- a. Peredaran Gelap Narkoba, yaitu semua kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum terkait dengan produksi, distribusi, dan perdagangan narkoba.
- b. Penyalahgunaan Narkoba, yaitu penggunaan narkoba tanpa hak atau tanpa resep dokter untuk tujuan non-medis, yang mengakibatkan kerugian fisik, psikis, dan sosial.

Dari sudut pandang hukum pidana materiil, semua unsur dalam tindak pidana narkoba harus memenuhi syarat adanya *actus reus* (perbuatan melawan hukum) dan *mens rea* (kesalahan atau niat jahat) dari pelaku. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan. Namun dalam beberapa kasus, hukum narkoba menggunakan prinsip *strict liability*, di mana pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti ada niat jahat secara eksplisit.<sup>71</sup>

Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang memiliki karakteristik khusus adalah penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba. UU No. 35 Tahun 2009 dalam Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi

---

<sup>71</sup> Muladi & Arief, B. N.1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 187.

medis dan sosial, bukan pidana penjara. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan progresif, dengan menempatkan pecandu sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.<sup>72</sup>

Dalam praktik peradilan pidana, terdapat sejumlah putusan yang mencerminkan kompleksitas dalam menangani tindak pidana narkoba. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdakwa yang hanya bertindak sebagai perantara atau kurir tetap dijatuhi hukuman berat meskipun mereka tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya membedakan peran dan motif pelaku dalam kejahatan narkoba. Oleh karena itu, banyak ahli hukum pidana yang mengusulkan revisi terhadap sistem pemidanaan narkoba agar lebih proporsional dan berkeadilan.<sup>73</sup>

Pendekatan sosiologis terhadap tindak pidana narkoba juga sangat penting. Banyak pelaku penyalahgunaan narkoba berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang rentan, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau pergaulan yang menyimpang. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan dalam perumusan kebijakan hukum agar penanggulangan kejahatan narkoba tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 82.

<sup>73</sup> Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 214.

<sup>74</sup> Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 97.

Sebagai kejahatan yang sangat kompleks, tindak pidana narkoba memerlukan strategi pemberantasan yang terkoordinasi antara penegak hukum (polisi, kejaksaan, dan pengadilan), lembaga rehabilitasi, serta masyarakat. Dalam konteks global, Indonesia juga berperan aktif dalam kerja sama internasional memberantas narkoba, termasuk melalui partisipasi dalam *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan penandatanganan berbagai konvensi internasional tentang narkoba.

Akhirnya, tindak pidana narkoba tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga menjadi masalah nasional yang mengancam masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap konsep dan pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkoba menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang adil, proporsional, dan efektif.

Tindak pidana narkoba merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya berdampak terhadap pelaku dan korban secara individual, tetapi juga terhadap masyarakat luas serta stabilitas negara secara keseluruhan. Penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan daya saing generasi muda, menghancurkan struktur sosial keluarga, dan mendorong meningkatnya angka kriminalitas lainnya, seperti pencurian dan kekerasan akibat ketergantungan atau kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, negara melalui sistem hukum pidana bertanggung jawab untuk menanggulangi kejahatan ini secara

tegas namun adil, dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Dari sisi klasifikasi, tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yakni kejahatan berdasarkan pelaku (*actor-based classification*) dan berdasarkan perbuatan (*conduct-based classification*). Berdasarkan pelakunya, tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh:

- a. Pengedar, yaitu mereka yang dengan sengaja melakukan distribusi narkotika secara ilegal dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.
- b. Kurir atau perantara, yakni pihak yang hanya berperan sebagai pengantar narkotika dari satu pihak ke pihak lain, baik karena tekanan, ancaman, maupun iming-iming ekonomi.
- c. Penyalahguna, yaitu individu yang menggunakan narkotika tanpa hak dan tidak untuk tujuan medis.

Sementara berdasarkan perbuatannya, tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana kepemilikan atau penguasaan narkotika (Pasal 111–112 UU Narkotika).
- b. Tindak pidana produksi atau pembuatan narkotika (Pasal 113).
- c. Tindak pidana distribusi, penjualan, dan peredaran gelap (Pasal 114–116).

- d. Tindak pidana membantu, turut serta, dan menjadi perantara dalam transaksi narkoba (Pasal 131–133).

Terkait aspek pemidanaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur secara spesifik jenis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Pemidanaan terhadap pelaku dibedakan berdasarkan jenis dan golongan narkoba yang digunakan atau diedarkan, serta peran dan intensitas keterlibatan pelaku.

Misalnya, Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000 dan paling banyak Rp10.000.000.000. Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap narkoba golongan I dalam jumlah berat tertentu, maka ancaman pidana dapat mencapai pidana mati atau penjara seumur hidup (Pasal 114 ayat 2).

Kebijakan pemidanaan dalam hukum narkoba juga membedakan antara pengguna (*user*) dan pengedar (*dealer*). Pengguna narkoba, terutama pecandu, diberikan peluang untuk direhabilitasi melalui program rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di sinilah letak perbedaan perlakuan hukum antara pelaku yang secara sadar mengambil



keuntungan dari kejahatan narkoba dan mereka yang merupakan korban penyalahgunaan zat adiktif tersebut.

Namun dalam praktik, klasifikasi ini sering kali kabur. Banyak pecandu yang terlibat dalam transaksi kecil-kecilan karena desakan ekonomi atau ketergantungan, tetapi tetap diproses sebagai pengedar dengan ancaman hukuman berat. Oleh karena itu, banyak ahli hukum, seperti Muladi (2002), menekankan pentingnya *penal differentiation* dalam pemidanaan kasus narkoba, agar putusan pengadilan mencerminkan perbedaan peran, motif, serta dampak perbuatan pelaku terhadap masyarakat luas.<sup>75</sup>

Di sisi lain, dalam konteks kriminalisasi, pemidanaan terhadap tindak pidana narkoba juga mencakup pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang bukti, atau pengumuman putusan hakim (Pasal 149 UU Narkoba). Hukuman ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Upaya reformasi kebijakan pemidanaan dalam kasus narkoba juga semakin diperkuat oleh perkembangan hukum internasional. Konvensi PBB tentang Narkoba seperti *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, *Convention on Psychotropic Substances* 1971, dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and*

---

<sup>75</sup> Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Badan Penertiban Hukum UNDIP, hlm. 131.

*Psychotropic Substances* 1988 mendorong negara-negara untuk membedakan perlakuan antara pengguna dan pengedar, serta memberikan tempat bagi pendekatan rehabilitatif terhadap pecandu narkoba.<sup>76</sup>

Di Indonesia, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 4 Tahun 2010 yang menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, bukan hukuman penjara. Hal ini juga sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan dan pencegahan.

Dengan demikian, pengertian tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang komprehensif serta pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek yuridis, sosial, kesehatan, dan kemanusiaan. Pemidanaan terhadap pelaku harus memperhatikan klasifikasi peran dan perbuatannya, serta menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Narkoba**

#### **1. Pengertian Narkoba di Indonesia**

---

<sup>76</sup> United Nations. 1988. *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*. Vienna: UNODC.

Dalam sistem hukum Indonesia, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pengaturan mengenai narkotika secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”<sup>77</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang bekerja langsung pada sistem saraf pusat, menyebabkan efek seperti euforia, penurunan kesadaran, bahkan halusinasi, serta ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis. Efek narkotika ini yang menjadi dasar pelarangan penggunaannya secara bebas, karena dapat membahayakan kesehatan individu maupun mengganggu ketertiban masyarakat.

---

<sup>77</sup> Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 1 ayat (1).

Selain itu, pengaturan narkotika di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk melarang dan menghukum, tetapi juga untuk mengatur dan mengawasi penggunaan narkotika secara terbatas, misalnya dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa pengawasan terhadap narkotika dimaksudkan agar penggunaannya tidak disalahgunakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial masyarakat.

#### Ciri-Ciri Narkotika

Narkotika memiliki beberapa ciri khas, antara lain:

- a. Memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga mengubah kesadaran dan perilaku pengguna.
- b. Menimbulkan ketergantungan (adiksi), baik secara fisik maupun psikologis.
- c. Memiliki potensi sebagai obat, namun penggunaannya hanya dibenarkan dalam dunia medis dan ilmiah.
- d. Menimbulkan efek berbahaya, seperti hilangnya kontrol diri, rasa nyeri berlebihan, atau bahkan kematian jika dikonsumsi berlebihan.

Karakteristik ini menjadikan narkotika berbeda dari zat adiktif lainnya, seperti alkohol atau rokok. Karena itulah, pengaturannya lebih ketat dan bersifat represif serta preventif.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika di Indonesia

Penggolongan jenis narkotika di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) dan lampiran undang-undang tersebut. Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yakni Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, berdasarkan manfaat untuk pengobatan dan potensi menimbulkan ketergantungan.

a. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang sangat berbahaya, tidak digunakan untuk pengobatan, dan berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Jenis ini hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan penelitian, dan penggunaannya sangat dibatasi serta diawasi ketat oleh negara<sup>1</sup>.

Contoh narkotika Golongan I menurut Lampiran UU Narkotika:

- 1 Heroin (diacetylmorphine)
- 2 Ganja (Cannabis sativa)
- 3 Kokain (Cocaine)
- 4 LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
- 5 MDMA (ekstasi)
- 6 Meskalin
- 7 Opium mentah dan opium masak

Narkotika golongan ini merupakan sasaran utama dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika karena

penyalahgunaannya sangat merusak sistem saraf dan membahayakan jiwa.

b. Narkotika Golongan 2

Narkotika Golongan II memiliki khasiat pengobatan dan masih dapat digunakan untuk terapi medis, namun memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, penggunaannya harus dengan resep dokter dan diawasi ketat.

Contoh narkotika Golongan II menurut Lampiran UU

Narkotika:

- 1 Morfin
- 2 Petidin
- 3 Fentanyl
- 4 Metadon
- 5 Alfentanil
- 6 Ketobemidon

Morfin, misalnya, digunakan dalam dunia medis sebagai pereda nyeri akut (analgesik) pada pasien kanker atau pascaoperasi besar, namun penggunaannya harus berdasarkan indikasi medis yang jelas.

c. Narkotika Golongan 3

Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki khasiat pengobatan dan potensi ketergantungan yang ringan. Umumnya digunakan dalam praktik pengobatan, dan



pengawasannya lebih longgar dibanding Golongan I dan II, namun tetap memerlukan resep dan kontrol medis.

Contoh narkotika Golongan III menurut Lampiran UU Narkotika:

- 1 Kodein
- 2 Buprenorfin dalam dosis tertentu
- 3 Ethylmorphine
- 4 Dihidrocodein
- 5 Propiram

Jenis ini banyak digunakan dalam pembuatan obat batuk atau penghilang rasa nyeri dalam dosis ringan. Namun, penyalahgunaan kodein tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek ketergantungan yang serius.

d. Implikasi Penggolongan

Penggolongan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berimplikasi langsung pada penegakan hukum. Misalnya:

- 1 Kepemilikan narkotika Golongan I tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana berat hingga hukuman mati atau seumur hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan 112 UU No. 35 Tahun 2009.
- 2 Sedangkan penggunaan narkotika Golongan III untuk pengobatan diperbolehkan secara terbatas, sepanjang sesuai ketentuan dan di bawah pengawasan tenaga medis.

Dengan demikian, pemahaman terhadap jenis dan golongan narkotika menjadi penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelanggar, termasuk dalam kebijakan rehabilitasi dan pembedaan.

### 3. Efek Narkotika terhadap Pengguna

Narkotika memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial pengguna. Efek ini sangat tergantung pada jenis narkotika yang digunakan, jumlah dosis, cara penggunaan (oral, suntik, hisap), dan frekuensi penggunaannya.

#### 1. Efek Fisik

Penggunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai gangguan fisik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang:

- a. Gangguan sistem saraf pusat: seperti penurunan kesadaran, tremor, dan gangguan motorik.<sup>78</sup>
- b. Kerusakan organ vital: seperti hati, paru-paru, dan ginjal. Penggunaan morfin dan heroin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati dan hepatitis.<sup>79</sup>
- c. Overdosis: dosis tinggi dapat menyebabkan gagal napas hingga kematian, terutama pada jenis opioid seperti heroin dan fentanyl.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Suryani, L. K. 2010. *Psikiatri Komunitas dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 45.

<sup>79</sup> Departemen Kesehatan RI. 2008. *Pedoman Pelayanan Medis Terpadu Bagi Pengguna Narkotika*. Jakarta: Ditjen PPM & PL, hlm. 26.

<sup>80</sup> World Health Organization. 2022. *Opioid overdose*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose>

- d. Penurunan sistem imun: sehingga rentan terhadap infeksi.
- e. Kecelakaan: karena gangguan persepsi dan refleks yang lambat.

## 2. Efek Psikis

Narkotika juga memberikan dampak serius terhadap kondisi mental dan emosional pengguna, di antaranya:

- a. Ketergantungan (adiksi): yaitu dorongan kuat untuk terus menggunakan narkotika, meski menyadari risikonya. Hal ini terjadi akibat stimulasi dopamin berulang pada otak.<sup>81</sup>
- b. Halusinasi dan delusi: terjadi terutama pada pengguna LSD, ganja, dan ekstasi.
- c. Perubahan perilaku: seperti agresivitas, depresi, kecemasan, atau keinginan bunuh diri.<sup>82</sup>
- d. Penurunan fungsi kognitif: seperti menurunnya daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan berpikir logis.

## 3. Efek Sosial dan Lingkungan

Dampak narkotika meluas pada aspek sosial dan hubungan interpersonal pengguna, di antaranya:

- a. Isolasi sosial: pengguna cenderung menarik diri dari keluarga dan lingkungan sosial.

---

<sup>81</sup> NIDA National Institute on Drug Abuse. 2020. *Drugs, Brains, and Behavior: The Science of Addiction*. Retrieved from <https://nida.nih.gov>

<sup>82</sup> Setiawan, R. 2019. *Psikologi Abnormal: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 138.

- b. Kerusakan hubungan keluarga: sering terjadi konflik, penelantaran anak, dan perceraian.<sup>83</sup>
- c. Tindak kriminal: banyak pengguna terlibat pencurian, pengedaran, atau kekerasan untuk mendapatkan narkoba.
- d. Gangguan ekonomi: ketergantungan narkoba dapat menghabiskan penghasilan dan aset keluarga, bahkan mendorong pada kemiskinan.

#### 4. Efek terhadap Remaja dan Anak

Kelompok usia remaja sangat rentan terhadap bahaya narkoba karena masih dalam fase perkembangan psikologis dan biologis.

Narkoba dapat mengganggu:

- a. Perkembangan otak dan mental,
- b. Prestasi akademik,
- c. Peluang masa depan, serta meningkatkan risiko kecanduan jangka panjang.<sup>84</sup>

#### 5. Dampak terhadap Kesehatan Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama karena:

- 1 Penyebaran penyakit menular: seperti HIV/AIDS, hepatitis B dan C akibat penggunaan jarum suntik secara bergantian.

---

<sup>83</sup> Wahyuni, N. S. 2017. "Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Sosialita*, 9,1, 55–63.

<sup>84</sup> BNN RI. 2023. *Laporan Tahunan Pencegahan Narkoba pada Remaja*. Jakarta: Deputi Pencegahan, hlm. 18–21.

2. Beban pelayanan kesehatan: meningkatnya jumlah pasien rehabilitasi dan OD (overdosis) membuat sistem kesehatan terbebani.
  3. Stigmatisasi: pengguna narkoba kerap mendapat stigma negatif di masyarakat yang membuat mereka enggan mencari bantuan.<sup>85</sup>
4. Peraturan Narkoba di Indonesia

Pengaturan narkoba di Indonesia bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan hidup generasi bangsa, dengan tetap memberikan ruang terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan. Hal ini diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan UU sebelumnya demi menyesuaikan tantangan zaman dan meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkoba.

a. Melindungi dan Menjaga Generasi Bangsa

Salah satu tujuan utama dari pengaturan narkoba adalah untuk melindungi generasi muda dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkoba, yang dapat merusak kesehatan fisik, psikis, dan moralitas. Generasi yang sehat adalah syarat utama keberlangsungan pembangunan nasional.

---

<sup>85</sup> UNODC. 2021. *World Drug Report 2021*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 74.

“Negara harus hadir dalam melindungi warganya dari ancaman narkoba karena dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dalam merusak struktur sosial masyarakat.” (Rahardjo, 2009, hlm. 74).<sup>86</sup>

b. Menjamin Ketersediaan Narkoba untuk Tujuan Medis dan Ilmiah

Pengaturan narkoba tidak bertujuan untuk melarang seluruh pemanfaatannya, tetapi untuk mengatur distribusi dan penggunaannya secara ketat, khusus untuk kepentingan pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf b UU No. 35 Tahun 2009.

Contohnya, morfin dapat digunakan untuk meredakan nyeri berat pada pasien kanker, dan narkoba lainnya dapat dimanfaatkan dalam riset kedokteran.

c. Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba

Tujuan lain yang sangat penting adalah untuk menghapus peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara ilegal oleh

---

<sup>86</sup> Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 74.



sindikatan lokal maupun internasional. Negara melalui aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menangkap, menyidik, dan memidana pelaku-pelaku kejahatan narkoba, termasuk pengedar, bandar, dan kartel.

“Pengaturan yang tegas terhadap narkoba adalah bagian dari perlindungan negara terhadap warga masyarakat dan upaya memberantas kejahatan transnasional yang terorganisir.” (Marzuki, 2011, hlm. 103).<sup>87</sup>

d. Memberikan Kepastian Hukum bagi Semua Pihak

Pengaturan narkoba memberikan kepastian hukum mengenai:

1. Apa saja yang termasuk narkoba dan klasifikasinya (Golongan I, II, dan III), sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 UU Narkoba, memberikan batasan eksplisit mengenai zat-zat apa saja yang dikategorikan sebagai narkoba. Golongan I mencakup narkoba yang sangat berbahaya dan tidak digunakan untuk terapi (misalnya heroin dan sabu-sabu), Golongan II digunakan secara terbatas untuk pengobatan (seperti morfin), sementara Golongan III digunakan secara luas dalam pengobatan (seperti kodein). Dengan klasifikasi ini, aparat penegak hukum maupun instansi militer memiliki acuan yang jelas untuk menilai kadar pelanggaran dalam suatu kasus.

---

<sup>87</sup> Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 103.

- 2 Sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, dan produsen narkoba, sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, kurir, dan produsen narkoba diatur secara tegas dalam UU Narkoba, terutama dalam Pasal 111 hingga Pasal 148. Misalnya, Pasal 127 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara itu, pengedar dan produsen dapat dikenai pidana jauh lebih berat, bahkan pidana mati atau seumur hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2). Dengan sanksi yang proporsional ini, sistem hukum memberikan kepastian bahwa pelaku dengan tingkat kesalahan berbeda akan menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.
- 3 Prosedur rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan, merupakan aspek penting yang mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif. Pasal 54 UU Narkoba menegaskan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dan komando militer untuk melakukan penilaian objektif terhadap pelaku, apakah yang bersangkutan memang pecandu yang membutuhkan

perawatan atau pelaku kriminal yang menyalahgunakan narkoba untuk keuntungan. Di sinilah nilai keadilan substantif menjadi nyata, di mana pendekatan humanistik terhadap pengguna narkoba menjadi bagian dari sistem hukum.

4 Protokol medis dalam pemanfaatan narkoba secara sah.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 UU Narkoba memperbolehkan penggunaan narkoba dalam ranah medis dan ilmu pengetahuan, dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Hal ini penting agar tenaga medis atau lembaga penelitian tidak terkena sanksi pidana selama penggunaannya sah dan sesuai prosedur. Dalam konteks militer, hal ini juga berlaku bagi rumah sakit militer atau personel kesehatan TNI yang memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan narkoba golongan tertentu.

Dengan pengaturan ini, maka setiap tindakan yang menyangkut narkoba memiliki landasan hukum yang jelas, dan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya tanpa kekosongan norma.

e. Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Secara makro, tujuan akhir pengaturan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba (Indonesia Bersinar: Bersih

Narkoba). Ini menjadi visi nasional dalam berbagai strategi BNN dan kebijakan lintas kementerian.

Dalam pernyataan resmi, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa regulasi narkotika juga diarahkan untuk memutus mata rantai pasokan dan permintaan narkotika, dengan menekan prevalensi pengguna dan menghancurkan jaringan peredaran gelap.<sup>88</sup>

f. Menjamin Penegakan Hukum yang Adil dan Berorientasi Rehabilitasi

UU No. 35 Tahun 2009 tidak hanya represif, tetapi juga memberi ruang pendekatan kesehatan dan kemanusiaan melalui rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Hal ini selaras dengan pendekatan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi pengguna yang merupakan korban.

“Penanganan narkotika tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi harus melibatkan pendekatan kesehatan, sosial, dan edukatif.” (Hadjon, 2012, hlm. 89)<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Badan Narkotika Nasional. 2023. *Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika*. Jakarta: Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN, hlm. 12–16.

<sup>89</sup> Hadjon, P. M. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 89.

#### **D. Tinjauan Hukum Militer Terhadap Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan pelanggaran serius yang bukan hanya berdampak pada pelaku secara individual, tetapi juga mengancam ketertiban, disiplin, dan kehormatan institusi militer. Dalam kerangka hukum nasional dan militer, penyalahgunaan narkotika oleh prajurit TNI tidak hanya dipandang sebagai tindak pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran disiplin berat yang dapat berujung pada sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Dasar hukum utama yang mengatur sanksi terhadap anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkotika berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur larangan penggunaan narkotika tanpa hak dan ancaman pidananya.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang memberikan landasan hukum bagi ppidanaan pelanggaran hukum umum oleh prajurit militer.
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pelanggaran pidana berat atau tindakan tercela yang mencemarkan nama baik TNI.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menegaskan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa dan mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.
5. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018, yang secara tegas menyatakan bahwa anggota TNI yang terlibat narkoba wajib diproses hukum dan diusulkan PTDH sebagai bentuk ketegasan institusi.

Sanksi PTDH menjadi bentuk hukuman administratif tertinggi dalam kedinasan militer. Pemecatan ini didasarkan pada prinsip *zero tolerance* terhadap pelanggaran narkoba di lingkungan TNI. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Militer dalam berbagai putusannya, keterlibatan anggota TNI dalam penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan tercela dan tidak sejalan dengan nilai-nilai keprajuritan.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba oleh TNI dinilai membahayakan kesiapsiagaan dan efektivitas pertahanan negara. Seorang prajurit dituntut memiliki integritas moral dan fisik yang prima, karena bertugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Dalam kondisi terpengaruh zat adiktif, seorang prajurit dapat kehilangan kendali, akal sehat, dan bahkan membahayakan satuannya.

Dalam praktiknya, PTDH terhadap anggota TNI yang terlibat narkoba biasanya dijatuhkan setelah proses hukum selesai. Putusan pengadilan militer menjadi dasar bagi atasan untuk mengusulkan pemberhentian secara administratif. Namun, dalam beberapa kasus, pemecatan dapat dilakukan



melalui mekanisme disiplin internal sebelum vonis pengadilan, terutama jika terbukti menggunakan narkoba dalam tes urine atau tertangkap tangan.

Pendekatan tegas ini sejalan dengan upaya pemerintah dan institusi militer dalam mewujudkan zona bebas narkoba (Zero Narkoba) di lingkungan TNI. Panglima TNI secara berulang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi prajurit yang menyalahgunakan narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun kurir.

Dalam sudut pandang hukum, pemecatan juga memiliki efek jera (*deterrent effect*) dan menjadi bentuk pertanggungjawaban etis atas pelanggaran kode etik dan sumpah prajurit. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki. Oleh karena itu, pemecatan bukan hanya bersifat represif, tetapi juga sebagai upaya menjaga integritas institusi.

Dalam konteks keadilan sosial, langkah pemecatan ini dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi dan masyarakat dari dampak buruk narkoba. Pemecatan menunjukkan bahwa semua warga negara, termasuk aparat negara, harus tunduk pada hukum dan tidak memiliki keistimewaan (*no impunity*).

Kesimpulannya, sanksi pemecatan terhadap anggota TNI yang menggunakan narkoba merupakan bagian integral dari sistem hukum dan disiplin militer. Pemecatan ini didasarkan pada prinsip perlindungan

institusi, ketegasan hukum, serta komitmen untuk mewujudkan TNI yang profesional, bersih, dan bebas dari pengaruh narkoba.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

KUHPM merupakan hukum pidana yang secara khusus mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Kitab ini berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP dalam konteks peradilan militer. Beberapa ketentuan penting terkait pemidanaan pelanggaran hukum umum oleh prajurit militer, termasuk penyalahgunaan narkoba, antara lain<sup>90</sup> :

**Pasal 103 KUHPM:**

*“Setiap militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan pidana umum, apabila perbuatan itu dilakukan oleh militer, dapat diadili oleh pengadilan militer dan dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan umum tersebut.”*

Ini berarti, anggota militer yang menyalahgunakan narkoba (tindak pidana umum berdasarkan UU Narkotika) tetap dapat diproses dan dijatuhi pidana oleh pengadilan militer sesuai dengan ketentuan pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009. KUHPM juga memuat aturan tentang pelanggaran disiplin dan kesetiaan terhadap negara dan institusi, yang dapat menjadi dasar tambahan dalam menjatuhkan sanksi berat, termasuk pemecatan.

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

---

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Pasal 103.

UU ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan. Dalam konteks sanksi pemecatan terhadap prajurit yang menyalahgunakan narkoba, ketentuan utamanya terdapat pada<sup>91</sup> :

**Pasal 39 ayat (1) huruf d UU TNI:**

*"Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan apabila: melakukan tindak pidana berat dan/atau perbuatan yang sangat merugikan dinas keprajuritan serta tidak menunjukkan iktikad baik untuk memperbaiki diri."*

Penggunaan narkoba oleh prajurit dianggap sebagai tindak pidana berat dan perbuatan tercela yang merusak citra serta merugikan institusi TNI.

**Pasal 39 ayat (2):**

*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang."*

Dengan demikian, proses PTDH harus melalui penilaian dan penetapan resmi oleh atasan yang berwenang, biasanya Panglima TNI atau pejabat kepala staf angkatan.

### 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 ayat (1) huruf d.

UU ini mengatur tentang tata cara peradilan bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam ranah hukum umum seperti narkoba. Ketentuan penting dalam konteks ini antara lain:

**Pasal 3 UU Peradilan Militer<sup>92</sup> :**

*"Peradilan militer bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh: a. Prajurit TNI; b. Seseorang yang ditentukan oleh undang-undang dapat dipersamakan dengan prajurit; c. Seseorang yang tunduk pada hukum militer karena peraturan perundang-undangan."*

**Pasal 9 ayat (1):**

*"Apabila seorang prajurit melakukan tindak pidana umum, maka ia tetap diadili oleh peradilan militer."*

Ini menegaskan bahwa meskipun perbuatan seperti penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana umum, karena pelaku adalah anggota militer aktif, maka yuridiksi peradilannya tetap berada di bawah peradilan militer.

**Pasal 143:**

Mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim militer, mulai dari pidana pokok seperti pidana mati dan penjara, sampai pidana tambahan seperti pemberhentian dari dinas keprajuritan.

4. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018

---

<sup>92</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 3.

Surat Telegram ini merupakan perintah langsung Panglima TNI kepada seluruh jajaran komando untuk menindak tegas prajurit yang terlibat narkoba. Poin-poin penting dalam telegram ini meliputi<sup>93</sup> :

- a. Perintah tegas untuk memproses hukum anggota TNI yang terlibat narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun yang hanya menyimpan.

Kebijakan ini ditegaskan dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018, yang mewajibkan seluruh jajaran TNI untuk menindak secara hukum setiap pelanggaran terkait narkoba tanpa pengecualian. Hal ini sejalan dengan asas *due process of law*, di mana setiap pelaku tindak pidana, termasuk anggota TNI, wajib diproses menurut hukum yang berlaku tanpa diskriminasi. Secara yuridis, penegakan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dilakukan berdasarkan Pasal 103 KUHPM, yang memperbolehkan penggunaan hukum pidana umum terhadap militer dalam perkara pidana biasa.

Oleh karena itu, anggota TNI yang menggunakan narkoba dapat dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini menegaskan bahwa meskipun prajurit tunduk pada disiplin dan sistem peradilan militer,

---

<sup>93</sup> Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Prajurit yang Terlibat Narkoba.

namun mereka tidak berada di atas hukum, sehingga tindakan pidana tetap dapat dikenakan pidana umum melalui peradilan militer.

- b. Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi prajurit yang terbukti secara sah menggunakan narkoba, sebagai bentuk sanksi administratif tertinggi dan upaya menjaga integritas TNI.

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota TNI yang terlibat narkoba merupakan bentuk konsekuensi logis dari pelanggaran hukum dan etika militer. Dalam kerangka hukum, dasar yuridis untuk tindakan PTDH tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menyebutkan bahwa prajurit dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran berat yang merusak nama baik institusi.

Langkah PTDH ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif, karena memberikan efek jera kepada anggota TNI lainnya. Selain itu, langkah ini mencerminkan tanggung jawab institusional untuk menjaga integritas dan kredibilitas TNI sebagai aparat pertahanan negara. Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975), kebijakan ini mencerminkan elemen *legal structure* dan *legal culture* yang saling mendukung untuk menjamin ketertiban hukum di lingkungan militer.



- c. Penegasan bahwa setiap bentuk keterlibatan dengan narkoba adalah pelanggaran berat terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, sehingga tidak bisa ditoleransi.

Anggota TNI terikat pada nilai-nilai etis dan moral yang tertuang dalam doktrin militer seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, **dan** Delapan Wajib TNI. Keterlibatan dengan narkoba, dalam bentuk apapun, merupakan pelanggaran serius terhadap komitmen etis tersebut. Misalnya, Sapta Marga menuntut prajurit untuk "setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945", serta "menjunjung tinggi kehormatan dan martabat prajurit". Penggunaan narkoba merusak integritas pribadi prajurit dan dapat melemahkan ketahanan moral serta operasional kesatuan.

Dari perspektif yuridis-normatif, tindakan menyalahgunakan narkoba oleh prajurit bukan hanya bentuk pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap kode etik militer, yang pada dasarnya bersifat imperatif dan mengikat. Dalam teori hukum Hans Kelsen (1961), norma hukum memiliki hierarki, dan pelanggaran terhadap norma etik di tubuh TNI yang telah diformalkan dalam sistem hukum (melalui peraturan perundang-undangan dan doktrin militer) berimplikasi pada sanksi yang bersifat pidana dan administratif.

Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan dalam perkara ini mencerminkan bahwa pelanggaran terhadap narkoba oleh prajurit tidak hanya dipandang dari segi hukum pidana murni, melainkan juga sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi identitas prajurit. Oleh karena itu, bentuk keterlibatan sekecil apapun harus dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi dan wajib dijatuhi sanksi tegas.

Telegram ini memperkuat komitmen TNI dalam menerapkan prinsip zero tolerance terhadap narkoba di lingkungan militer, sekaligus menegaskan pentingnya integritas moral dan kedisiplinan prajurit sebagai penjaga kedaulatan negara

#### **E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam**

Tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak jiwa dan akal ('aql), serta menimbulkan kerusakan (fasād) di muka bumi, sehingga termasuk dalam kategori *jarīmah* atau kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam. Islam menempatkan akal sebagai salah satu unsur utama dalam maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam), karena dari akal lahir tanggung jawab moral dan hukum. Oleh karena itu, tindakan yang merusak atau menghilangkan akal—seperti penyalahgunaan narkoba—dilarang keras.

## 5. Narkotika Sebagai Zat Memabukkan (Khamr)

Mayoritas ulama menyamakan narkotika dengan **khamr** (minuman memabukkan) karena efeknya yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadits, khamr diharamkan secara tegas, seperti dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>94</sup>

Dengan dasar ini, segala bentuk zat yang memiliki efek serupa, seperti heroin, sabu, ganja, dan morfin, dikategorikan haram. Menurut al-Syaukani, segala sesuatu yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik sedikit maupun banyak, hukumnya haram dan pelakunya dikenai sanksi.<sup>95</sup>

## 6. Larangan Menyakiti Diri Sendiri

Islam melarang tindakan menyakiti atau membinasakan diri sendiri.

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195, Allah berfirman:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan..."<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera, QS. Al-Mā'idah 5: 90.

<sup>95</sup> Al-Syaukani, M. 1995. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 250.

<sup>96</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah 2: 195.

Penyalahgunaan narkoba tergolong tindakan yang merusak tubuh, mengganggu sistem saraf pusat, dan pada tahap lanjut dapat menyebabkan kematian. Maka perbuatan ini termasuk dalam kategori *tahrīm* (larangan) karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama dari maqāṣid al-syarī‘ah. Tujuan ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merusak tubuh dan kesehatan. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkoba, termasuk sabu-sabu sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, merupakan bentuk nyata dari tindakan yang menyakiti diri sendiri dan bertentangan dengan prinsip dasar tersebut.

Para ulama tafsir, seperti Al-Qurṭubī, menjelaskan bahwa ayat ini mencakup larangan melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghancurkan tubuh atau kehidupan seseorang, termasuk dalam hal ini penggunaan zat berbahaya seperti narkoba (Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, jilid 2, hlm. 367).

Lebih lanjut, Surah An-Nisa’ ayat 29 juga memperkuat pelarangan tersebut:

*"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (QS. An-Nisa [4]: 29)

Penyalahgunaan narkoba menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, menurunkan kesadaran, merusak organ vital tubuh, dan dalam banyak kasus berujung pada kematian. Maka dari itu, dalam kerangka hukum Islam, perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori *ḥarām* (dilarang keras). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah: "*Al-Ḍararu yuzāl*" (segala

#### 7. Kedudukan Narkoba dalam Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama ditetapkan syariat, yaitu untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Para ulama usul fikih klasik seperti Imam al-Ghazālī dan al-Shāṭibī menyebut bahwa terdapat lima aspek pokok (*darūriyyāt al-khams*) yang harus dijaga dan dilindungi, yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*) (al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, 1:286).

Penggunaan narkoba, khususnya narkoba golongan I seperti sabu-sabu yang tidak untuk kepentingan medis, jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan maqāṣid al-syarī'ah karena dapat merusak tiga dari lima unsur utama tersebut:

maqāṣid al-syarī'ah, terdapat lima unsur yang harus dilindungi, yaitu:

- a. Agama (*al-dīn*), Agama atau *al-dīn* merupakan fondasi utama dalam kehidupan manusia menurut syariat Islam. Tujuan utama

syariat adalah untuk menjaga keberlangsungan dan kemurnian ajaran agama, sehingga manusia dapat menjalankan kewajiban spiritual dan sosialnya dengan baik. Penyalahgunaan narkotika berpotensi menghancurkan *al-dīn* seseorang, karena zat tersebut dapat menyebabkan ketergantungan dan perilaku yang menjauhkan individu dari ibadah dan aturan agama. Narkotika merusak akal dan kehendak, sehingga pengguna cenderung lalai dalam menunaikan shalat, membaca Al-Qur'an, dan melaksanakan kewajiban agama lainnya. Hal ini bisa menimbulkan krisis spiritual yang parah.

- b. Jiwa (*al-nafs*), Dalam Islam, jiwa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi. QS. Al-Mā'idah [5]: 32 menyatakan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia. Narkotika memiliki dampak langsung terhadap jiwa karena menyebabkan ketergantungan, gangguan psikis, kerusakan organ vital, dan bahkan kematian akibat overdosis. Penggunaan narkotika, apalagi tanpa pengawasan medis, termasuk dalam kategori tindakan membinasakan diri yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah [2]: 195, "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aspek ini termasuk pelanggaran terhadap maqāsid syarī'ah dalam konteks ḥifẓ al-nafs.
- c. Akal (*al-'aql*), Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya dan menjadi dasar bagi taklif atau pertanggungjawaban hukum dalam Islam. Penyalahgunaan



narkotika secara langsung mengganggu fungsi akal dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat, menurunkan daya berpikir, dan dalam jangka panjang menyebabkan kerusakan kognitif. Oleh karena itu, narkotika merupakan ancaman serius terhadap perlindungan akal, dan hal ini dilarang keras dalam Islam. Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa menjaga akal adalah syarat utama untuk menjalankan agama secara benar

- d. Keturunan (*al-nasl*), Al-nasl atau keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat yang wajib dilindungi untuk menjaga keberlangsungan generasi dan kehormatan keluarga. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian keturunan dan menghindari segala hal yang dapat merusaknya, baik secara fisik maupun moral. Penyalahgunaan narkotika berpotensi merusak al-nasl melalui beberapa mekanisme. Pertama, dampak fisiologis dari narkotika dapat menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi, termasuk infertilitas atau kerusakan genetik yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Kedua, penyalahgunaan narkotika dapat menghancurkan struktur keluarga, menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, atau kekerasan domestik, yang secara tidak langsung berdampak pada kestabilan dan kesejahteraan keturunan. Ketiga, pelaku narkotika yang terjerat masalah hukum dan sosial sering kali kehilangan peran mereka dalam keluarga, sehingga anak-anak dan keturunannya berpotensi

mengalami trauma dan kehilangan figur panutan. Dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah, menjaga keturunan berarti menjaga generasi penerus agar tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berakhlak baik. Oleh sebab itu, segala bentuk yang membahayakan kestabilan keturunan, termasuk penyalahgunaan narkoba, dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariah (al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt, Juz 2).

- e. Harta (*al-māl*), Penggunaan narkoba mengakibatkan pemborosan harta, karena pelaku seringkali menghabiskan penghasilannya untuk membeli zat terlarang tersebut. Selain itu, ketergantungan pada narkoba mendorong sebagian pengguna untuk melakukan tindak pidana lain, seperti pencurian atau korupsi, demi memperoleh dana untuk membeli narkoba. Ini menunjukkan bahwa narkoba juga merusak aspek perlindungan terhadap harta, sebagaimana diajarkan dalam Islam bahwa harta harus dikelola secara halal, produktif, dan bermanfaat bagi diri dan orang lain (QS. Al-Isrā’ [17]: 26-27).

Narkoba merusak tiga dari lima unsur utama tersebut—akal, jiwa, dan harta—sehingga penggunaannya bertentangan langsung dengan nilai-nilai dasar syariah. Oleh karena itu, tindak pidana narkoba dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Al-Ghazali, A. H. 1993. *Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 289.

## 8. Katagori dan Sanksi Tindak Pidana Narkotika dalam Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana dibagi menjadi tiga: *ḥudūd*, *qisās-diyāt*, dan *ta'zīr*. Tindak pidana narkotika tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an sebagai bagian dari *ḥudūd*, namun karena sifatnya yang merusak dan mengganggu ketertiban masyarakat, maka dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr*, yakni pelanggaran yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim untuk menjaga kemaslahatan umum.

Sanksi *ta'zīr* bersifat fleksibel, mulai dari teguran, cambuk, penjara, hingga hukuman mati, tergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa pengedar narkotika layak dijatuhi hukuman berat, bahkan hukuman mati jika kejahatannya membahayakan kehidupan masyarakat secara luas.<sup>98</sup>

## 9. Hukum Bagi Pengguna dan Pengedar Narkotika

Dalam perspektif Islam:

- a. Pengguna narkotika yang melakukan perbuatan atas dasar keinginan sendiri dan bukan karena paksaan, dapat dikenai sanksi *ta'zīr* berupa cambuk, penjara, atau rehabilitasi jika bertobat.
- b. Pengedar narkotika dikenakan hukuman lebih berat, karena bukan hanya membahayakan dirinya, tetapi juga menularkan kerusakan

---

<sup>98</sup> Al-Zuhayli, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 4804.

kepada orang lain. Dalam konteks darurat dan kejahatan berat, hukuman mati dapat dijatuhkan sebagaimana fatwa beberapa ulama Saudi dan Mesir.

“Barang siapa menyebarkan bahaya yang meluas di tengah masyarakat, maka wajib dikenai hukuman berat, sebagai bentuk penegakan hisbah dan pencegahan kerusakan.” (al-Qaradawi, 2002, hlm. 114)<sup>99</sup>

#### 10. Pendekatan Rehabilitasi dan Tobat

Islam membuka pintu tobat bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Jika pengguna menyadari kesalahannya dan berhenti serta memperbaiki diri, maka sanksi ta'zīr dapat dikurangi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan kasih sayang dan pemulihan moral. Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang tidak hanya menekankan aspek hukuman terhadap pelaku penyimpangan hukum, tetapi juga memberi ruang untuk perbaikan dan pemulihan moral. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, pendekatan rehabilitasi dan tobat merupakan salah satu jalan tengah yang menyeimbangkan antara aspek keadilan dan kemanusiaan.

Tobat dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Swt. berfirman dalam Surah Az-Zumar ayat 53, "*Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri,*

---

<sup>99</sup> Al-Qaradawi, Y. 2002. *Fiqh al-Jinayah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 114.

*janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah terjerumus dalam perbuatan dosa seperti penyalahgunaan narkoba, pintu tobat tetap terbuka asalkan disertai penyesalan yang tulus dan komitmen untuk tidak mengulangnya.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyalahgunaan narkoba yang bertobat dan menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki diri dapat memperoleh keringanan hukuman dalam bentuk ta'zīr. Ta'zīr adalah jenis hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim atau negara) untuk pelanggaran yang tidak secara spesifik ditetapkan hukumannya oleh syariat. Dalam hal ini, apabila pelaku benar-benar menyesal dan menjalani proses rehabilitasi secara sukarela, hakim dapat mempertimbangkan untuk meringankan atau bahkan mengganti bentuk hukumannya dengan tindakan edukatif, sosial, atau spiritual, seperti bimbingan keagamaan atau layanan masyarakat.

Pendekatan rehabilitasi tidak hanya bertujuan mengobati ketergantungan fisik dan mental pelaku terhadap zat adiktif, tetapi juga membina kembali moral dan spiritualnya agar dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), tindakan ini selaras dengan perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan akal (*hifẓ al-'aql*), dua dari lima prinsip utama yang menjadi fondasi dalam penerapan hukum Islam.

Beberapa ulama kontemporer juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba bukan semata-mata perbuatan kriminal, tetapi lebih tepat dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial dan moral yang membutuhkan pendekatan korektif, bukan sekadar represif. Oleh karena itu, dalam penanganannya, harus ada keseimbangan antara tindakan hukum dan langkah pemulihan, sehingga tidak hanya menghukum tetapi juga menyelamatkan pelaku dari kehancuran diri yang lebih dalam.

Rehabilitasi dalam pendekatan Islam juga mendorong pelaku untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, dzikir, dan lingkungan yang sehat secara spiritual. Hal ini penting untuk membentuk sistem kontrol diri yang lebih kuat dan mencegah pelaku kembali ke dalam lingkaran penyalahgunaan. Institusi keagamaan dan keluarga pun memainkan peran strategis dalam mendampingi proses tobat dan pemulihan ini.

Dengan demikian, pendekatan rehabilitasi dan tobat dalam Islam menegaskan bahwa hukuman bukanlah satu-satunya jalan. Islam menawarkan jalan yang lebih manusiawi dan solutif bagi pelaku penyalahgunaan narkoba—yakni memberi mereka kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri, dan kembali berkontribusi secara positif bagi masyarakat.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri merupakan isu yang kompleks dan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum pidana umum, tetapi juga menyentuh ranah kedisiplinan dan kehormatan institusi militer. Sebagaimana diketahui, TNI merupakan aparat negara yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran hukum oleh anggotanya menjadi perhatian serius baik oleh masyarakat maupun oleh negara.

Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berada dalam posisi hukum yang unik karena tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukum militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI tidak hanya bertujuan

memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga disiplin dan kehormatan institusi militer.

Menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, setiap orang yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun, ketentuan ini diberi nuansa berbeda ketika pelakunya adalah anggota TNI. Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit tunduk pada sistem peradilan militer dalam perkara pidana yang dilakukannya. Artinya, proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI akan ditangani oleh Oditurat Militer, pengadilan militer, dan berdasarkan aturan hukum militer.

Dalam hukum pidana militer, perbuatan menyalahgunakan narkoba oleh prajurit dipandang sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap disiplin militer. Menurut Pasal 103 ayat (1) KUHPM, setiap prajurit yang melanggar perintah kedinasan atau melakukan perbuatan tercela dapat dijatuhi pidana penjara atau hukuman tambahan lainnya, seperti pemecatan dari dinas militer. Penyalahgunaan narkoba juga dianggap sebagai tindakan yang mencederai kehormatan prajurit karena bertentangan dengan prinsip kesatria, tanggung jawab, dan keteladanan yang melekat pada profesi militer.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang terbukti menyalahgunakan narkoba umumnya mengacu pada prinsip “double track

system”, yakni sistem pemidanaan yang mencakup pidana dan tindakan. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan menurut teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham, yang menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui efek jera dan rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, selain sanksi pidana penjara, pengadilan militer juga dapat mempertimbangkan rekomendasi rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit yang menunjukkan indikasi ketergantungan narkoba.

Namun demikian, dalam praktiknya, pemberian sanksi terhadap prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba kerap menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, terdapat harapan agar aparat penegak hukum militer bersikap tegas untuk menjaga citra dan kedisiplinan militer. Di sisi lain, pendekatan humanistik yang mempertimbangkan pelaku sebagai korban penyalahgunaan zat adiktif juga harus dipertimbangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Narkoba, yang menekankan pendekatan rehabilitatif bagi penyalahguna narkoba.

Sejumlah putusan peradilan militer menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba bergantung pada sejumlah faktor, antara lain: tingkat ketergantungan pelaku, latar belakang keluarga dan tugas militer, pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa, serta dampak perbuatan terhadap satuan militer. Dalam Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019 misalnya,

terdakwa yang terbukti positif menggunakan narkoba golongan I dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta dipecat dari dinas militer, dengan pertimbangan bahwa perbuatannya mencemarkan nama baik institusi TNI AU.

Penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba juga harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditegaskan oleh Gustav Radbruch dalam teori tiga pilar hukum. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada institusi militer dan masyarakat luas yang menggantungkan kepercayaan pada integritas prajurit sebagai penjaga kedaulatan negara.

Dengan demikian, penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri harus mengedepankan integrasi antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Tindakan tegas tetap diperlukan untuk menjaga wibawa institusi militer, namun aspek kemanusiaan dan pemulihan bagi pelaku yang mengalami ketergantungan narkoba juga patut dipertimbangkan agar keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan militer.

**B. Pertimbangan Hukum Peradilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019**

Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019 merupakan salah satu putusan penting dalam menegaskan sikap institusi militer terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit. Perkara ini menyangkut terdakwa seorang prajurit TNI Angkatan Udara yang terbukti menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang kemudian diproses melalui mekanisme peradilan militer.

**1. Kronologi Putusan**

Perkara ini bermula ketika Terdakwa yang merupakan seorang anggota aktif Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) berpangkat LK T dengan NRP -, kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di Apartemen Gateway, Gunung Batu Pasteur, Bandung. Berdasarkan dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak Maret 2018. Ia memperoleh narkoba tersebut dengan memesan melalui perantara bernama Sdr. M, yang kemudian paket sabu-sabu diambil oleh saksi Ahao (Saksi-2). Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh Memet, dan setiap paket sabu-sabu dibeli dengan harga sekitar Rp1.000.000,00.

Pada 26 September 2018, Saksi-2 ditangkap oleh polisi saat membawa paket sabu yang rencananya akan diberikan kepada

Terdakwa. Berdasarkan keterangan Saksi-2 kepada penyidik, ia baru saja menyerahkan sebagian paket sabu kepada Terdakwa di sekitar SPBU Cimindi. Berdasarkan informasi tersebut, pada tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer (POM) Lanud Husein Sastranegara di kamar apartemennya ketika sedang mengonsumsi sabu.

## 2. Fakta Hukum

Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang anggota aktif TNI AU dengan pangkat tertentu, yang pada saat diperiksa dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Berdasarkan hasil penyidikan oleh Polisi Militer dan laboratorium forensik, ditemukan bukti bahwa terdakwa menggunakan sabu di lingkungan tempat tinggalnya secara diam-diam tanpa seizin komandannya. Tindak pidana ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan disiplin militer yang berlaku. Dari hasil penggeledahan dan tes urine yang dilakukan di lokasi, ditemukan bahwa hasil tes urine Terdakwa menunjukkan positif (+) mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine. Hal ini dikuatkan oleh dua laporan laboratorium, yakni:

Laporan Laboratorium Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor Lab. 2.2.2/008-1810010024 tanggal 9 Oktober 2018, yang menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;



Laporan Puslabfor Bareskrim Polri Nomor 5046/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Methamphetamine.

Dalam proses pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa dirinya sudah mengonsumsi sabu secara rutin sejak Maret 2018, dan beberapa kali mengkonsumsinya bersama teman-teman sipil di apartemen. Ia juga menyatakan sadar bahwa penggunaan narkoba tanpa izin melanggar hukum. Namun, Terdakwa berdalih bahwa ia mengalami stres dan merasa tidak mendapatkan keadilan dalam promosi jabatan dan kenaikan pangkat, yang menjadi alasan ia mengonsumsi sabu-sabu.

Terdakwa juga merupakan residivis. Ia pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 36-K/PMT-II/AU/VI/2013 dalam perkara penipuan, dan pernah dikenai hukuman disiplin oleh Dandepohar 10 berupa teguran pada tahun 2008 karena menjanjikan proyek dinas kepada pihak lain tanpa izin atasan.

### 3. Dasar Hukum Penjatuhan Pidana

Majelis hakim militer dalam menjatuhkan putusan berlandaskan beberapa ketentuan hukum, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), khususnya Pasal 103, yang memungkinkan penerapan hukum pidana umum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana biasa.

- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan bahwa penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, terutama Pasal 39 ayat (1) huruf d, mengenai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi prajurit yang melakukan pelanggaran pidana berat.
- d. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018, yang menyatakan bahwa anggota TNI yang terlibat narkotika wajib diproses hukum dan diusulkan PTDH sebagai bentuk ketegasan institusi.

Majelis Hakim Oditurat Militer Tinggi II Jakarta menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, yaitu perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam mempertimbangkan putusan, Majelis Hakim memperhatikan: Keadaan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit aktif TNI AU yang seharusnya menjadi teladan. Fakta bahwa ini bukan pelanggaran hukum pertama oleh Terdakwa. Kejujuran Terdakwa dalam mengakui perbuatannya. Alasan pribadi Terdakwa mengonsumsi

sabu karena stres dan perasaan tidak mendapatkan keadilan dalam institusi militer. Putusan tersebut mencerminkan bahwa penegakan hukum dalam lingkungan militer tetap dilaksanakan secara tegas dan obyektif, meskipun menyangkut anggota aktif dengan pangkat menengah. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan disiplin di dalam tubuh TNI, sekaligus menjadi refleksi dari prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk anggota militer, sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*)

#### 4. Analisis yuridis

Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019 memberikan preseden penting dalam penegakan hukum di lingkungan militer, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI. Dari sudut pandang yuridis, perkara ini mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Majelis hakim menggunakan dasar hukum yang tepat, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Penggunaan pasal ini sudah tepat karena berdasarkan fakta

hukum, terdakwa mengonsumsi sabu untuk diri sendiri dan tidak ditemukan adanya indikasi peredaran atau kepemilikan dalam jumlah besar yang dapat dikualifikasikan sebagai pengedar.

Lebih lanjut, penggunaan Pasal 103 KUHPM memberikan dasar normatif bagi peradilan militer untuk menerapkan hukum pidana umum terhadap anggota militer. Pasal ini memungkinkan anggota TNI diproses melalui mekanisme hukum pidana umum apabila melakukan tindak pidana yang bukan merupakan pelanggaran khusus militer. Dengan demikian, penerapan Pasal 127 UU Narkotika terhadap prajurit TNI menjadi sah secara hukum berdasarkan doktrin *lex generalis derogat legi specialis* dengan tetap mengindahkan norma khusus dalam hukum militer.

Selain itu, pertimbangan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf d, menjadi landasan bahwa anggota militer yang terbukti melakukan tindak pidana berat, termasuk penyalahgunaan narkoba, dapat diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Ini diperkuat dengan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2018, yang menginstruksikan bahwa setiap anggota TNI yang terlibat narkoba harus diproses hukum dan diusulkan untuk diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Dari aspek substansi hukum, majelis hakim secara tegas menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tidak hanya mencederai nilai-

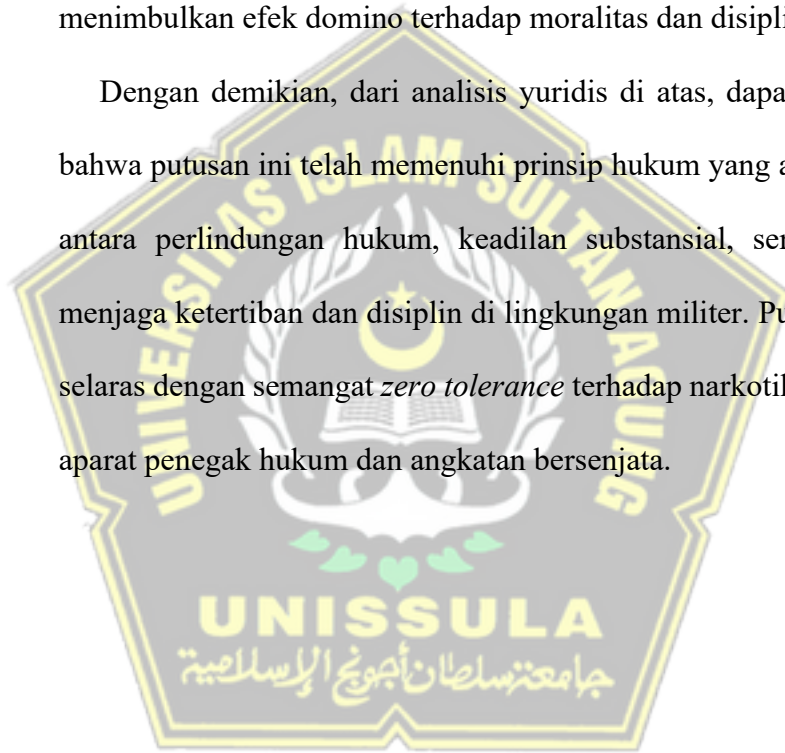
nilai keprajuritan, tetapi juga mengganggu integritas institusi. Penyalahgunaan narkoba oleh prajurit, khususnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lingkungan apartemen sipil dan tanpa izin komando, telah mencoreng citra militer yang menjunjung tinggi disiplin, kehormatan, dan keteladanan.

Dalam pertimbangan memberatkan, status terdakwa sebagai residivis juga berperan penting. Berdasarkan asas *non bis in idem*, pelanggaran yang sebelumnya pernah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara pidana penipuan (putusan Nomor 36-K/PMT-II/AU/VI/2013) serta hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan padanya menjadi indikator bahwa terdakwa memiliki kecenderungan untuk mengulangi pelanggaran hukum. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban pidana, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar dan berulang melakukan tindakan melawan hukum, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan, efek jera, dan perlindungan terhadap tatanan hukum.

Secara yuridis, pertimbangan hakim yang menyebut alasan psikologis seperti stres akibat ketidakadilan dalam institusi tidak dapat dijadikan alasan pembenar (*justification*) atau alasan pemaaf (*excuse*) dalam hukum pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Moeljatno (2002) bahwa alasan yang dapat menghapus pidana harus bersifat sah menurut hukum, bukan alasan pribadi atau emosional.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan teori retributif dan preventif dalam hukum pidana. Sanksi dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan salah (retributif) sekaligus sebagai peringatan dan pencegahan terhadap prajurit lain agar tidak melakukan perbuatan serupa (preventif). Dalam konteks militer, efek preventif ini menjadi sangat krusial karena pelanggaran narkoba berpotensi menimbulkan efek domino terhadap moralitas dan disiplin pasukan.

Dengan demikian, dari analisis yuridis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan ini telah memenuhi prinsip hukum yang adil, seimbang antara perlindungan hukum, keadilan substansial, serta kebutuhan menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer. Putusan ini juga selaras dengan semangat *zero tolerance* terhadap narkoba di kalangan aparat penegak hukum dan angkatan bersenjata.





## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri merupakan implementasi hukum yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan pendekatan rehabilitatif. Anggota TNI yang melakukan pelanggaran ini tunduk pada sistem peradilan militer yang menggabungkan hukum pidana umum dan hukum militer. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menjaga kehormatan dan integritas institusi militer.

Dalam praktiknya, peradilan militer menilai sejumlah faktor, seperti tingkat ketergantungan, pengakuan bersalah, dan dampak tindakan terhadap institusi. Contoh kasus Putusan Dilmiltama 3-K/PMU/BDG/AU/III/2019 menunjukkan bahwa meskipun terdakwa mendapat hukuman pidana dan pemecatan, putusan tersebut juga mempertimbangkan aspek humanistik dan rehabilitasi.

Putusan tersebut menegaskan bahwa setiap anggota TNI harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecualian, sekaligus menegakkan disiplin yang ketat demi menjaga citra dan fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota TNI harus bersifat tegas namun adil, mengedepankan

prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk institusi militer dan masyarakat luas.

## **B. Saran**

Berikut adalah saran berdasarkan analisis penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba golongan I dan putusan peradilan militer terkait:

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pencegahan di Lingkungan TNI

Institusi TNI perlu meningkatkan pengawasan internal dan program pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan prajurit melalui edukasi yang berkelanjutan, pemeriksaan rutin, dan pembinaan mental serta spiritual agar anggota dapat menjalankan tugas dengan integritas tinggi.

2. Pengintegrasian Pendekatan Rehabilitatif dalam Penanganan Pelanggaran Narkoba

Selain penegakan hukum secara tegas, institusi militer harus memberikan ruang bagi pendekatan rehabilitatif bagi anggota yang ketergantungan narkoba, untuk mengembalikan fungsi dan produktivitas prajurit serta meminimalisasi risiko residivisme.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Aparat penegak hukum militer harus menerapkan prinsip equality before the law dengan konsisten, tanpa pandang bulu, agar keadilan dan disiplin militer tetap terjaga serta memberi efek jera bagi pelanggar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* 9th Ed. (USA : Thomson West.

2009).

*Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi*

*Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung*

*Semarang, 2023.*

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,

Mandar Maju, Bandung.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*,

Rineka Cipta, Jakarta.

Ian Dobinson & Francis Johns, *Qualitative Legal Research, In Research*

*Methods For Law*, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak*

*Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Press.

L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya. 2002.

Lawrence, Friedman M., *The Legal System A Social Science Perspective*,

Russell Sage Foundation, New York, 1975.

M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mencegah*,

*Mengatasi, dan Melawan*, Nuansa, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana.  
Jakarta, 2005.
- Moeljatno. 2004, *Kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004.
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986)

## B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Putusan Pengadilan Dilmiltama 3-K/PMU/Bdg/AU/III/2019.

## C. JURNAL

I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara,

Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana

Narkotika, JURNAL KONSTRUKSI HUKUM, Vol. 1, No. 2,

Oktober 2020, Hal. 286-290

Paul Chynoweth, *Legal Research In The Built Environment: A*

*Methodological Framework, In Advanced Research Methods In*

*The Built Environment*, Wiley-Blackwell, UK, (Andrew Knight &

Les Ruddock Eds., 2008), hlm. 29, dalam Amrit Kharel, *Doctrinal*

*Legal Research*, Article in SSRN Electronic Journal, Securities

Board of Nepal Silver Jubilee Publication, Lalipur, Nepal:

SEBON, 2018, hlm. 237-252.

S.N.Jain, *Doctrinal Research And Non-Doctrinal Legal Research*,

Reprinted From 17 Journal Of The Indian Law Institute, (1975)

Dalam Vijay M Gawas, *Doctrinal Legal Research Method A*

*Guiding Principle In Reforming The Law And Legal System*

*Towards The Research Development, International Journal Of*

Law, Volume 3; Issue 5; September 2017, hlm. 128-130

